PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XIII/2015 TENTANG CALON TUNGGAL DALAM PILKADA SERENTAK 2015 PERSPEKTIF SIYASAH

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU HUKUM ISLAM

OLEH:

TAUFIQ MASYKUR

1 2 3 7 0 0 2 6

PEMBIMBING:

DR. OCKTOBERRINSYAH, M.AG.

NIP.19681020 199803 1 002

JURUSAN SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016

ABSTRAK

Pilkada 2015, terdapat sesuatu yang baru dan berbeda dari Pilkada sebelumnya yaitu penyelenggaraannya secara langsung dan serentak. Pilkada serentak lahir setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 yang sebelumnya mengalami perjalanan panjang. Daerah yang akan mengikuti Pilkada serentak 2015 sebanyak 269, setelah KPU membuka pendaftaran hingga batas akhir pendaftaran terdapat tiga daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah yaitu Kabupaten Blitar, Tasikmalaya, dan Timur Tengah Utara. Melihat fenomena tersebut banyak pengamat mulai mengeluarkan pendapat tentang apakah Pilkada pada tiga daerah yang hanya memiliki satu calon akan tetap dilakasanakan atau tidak mengingat belum ada peraturan undang-undang yang membahas tentang masalah tersebut. Akhirnya setelah Mahkamah Konstitusi melakukan pengujiian, keluarlah Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang didalamnya menyatakan bahwa daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah dapat mengikuti Pilkada serentak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan politis yang bersifat deskriptif. Selain itu, penelitian ini secara umum menggunakan teori Siyasah dengan mengerucutkan teori tersebut menjadi teori *siyasah dusturiyah* tentang *imamah* dan didukung dengan prinsip-prinsip *siyasah* untuk menganalisis putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi. Dalam kitab *al-Ahkam as-Sulthaniyah* karya Imam al-Mawardi dijelaskan bahwa memilih pemimpin untuk sebuah wiliyah hukumnya adalah wajib. Perihal hanya terdapat satu calon imam yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai imam dalam buku tersebut dijelaskan bahwa mayoritas fukaha dan teolog bersepakat untuk tetap melaksanakan pengangkatan terhadap calon tersebut dengan syarat harus ada persetujuan dari golongan pemilih.

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan calon tunggal ikut dalam Pilkada implementasinya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mahkamah Konstitusi dengan segala kewenangannya melakukan improvisasi yang berbeda, namun tetap sesuai dengan UUD 1945 yang intinya untuk melindungi hak konstitusional warga negara, serta sesuai dengan konsep Pengangkatan Imamah dalam *fiqh siyasah* dengan tujuan utamanya untuk menjaga kemaslahatan yang bersifat umum.

Kata kunci: Kepala Daerah, Calon Tunggal, Pilkada Serentak.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	:	Taufiq Masykur
NIM	:	12370026
Jurusan	:	Siyasah
Fakultas	:	Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi	:	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XIII/2015 TENTANG CALON TUNGGAL DALAM PILKADA SERENTAK 2015 PERSPEKTIF SIYASAH.

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan dari hasil karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 11 Sya'ban 1437 H
18 Mei 2016 M

Yang menyatakan,

Taufiq Masykur
NIM. 12370026

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	: Taufiq Masykur
NIM	: 12370026
Judul Skripsi	: PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XIII/2015 TENTANG CALON TUNGGAL DALAM PILKADA SERENTAK 2015 PERSPEKTIF SIYASAH

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 13 Sya'ban 1437 H
20 Mei 2016 M
Pembimbing,

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
NIP: 19681020 199803 1 002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JL. Marsda Adisucipto Tel/Fax. (0247) 512840 YOGYAKARTA 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor: Un.02/DS/PP.00.9/201/2016

Tugas Akhir dengan judul : PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XIII/2015 TENTANG CALON TUNGGAL DALAM PILKADA SERENTAK 2015 PERSPEKTIF SIYASAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TAUFIQ MASYKUR
Nomor Induk Mahasiswa : 12370026
Telah diujikan pada : Senin, 06 Juni 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR:
Ketua Sidang

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji I

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
NIP. 19731105 199603 1 002

Penguji II

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19780212 201101 1 002

Yogyakarta, 06 Juni 2016
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

MOTTO

Dalam bahasa yang paling sederhana, pemimpin adalah orang yang tahu benar kemana dia ingin pergi, lalu bangkit dan mulai berjalan.

(John Erskine)

Pemimpin mencapai suksesnya melalui pelayanan kepada orang lain, bukan dengan mengorbankan orang lain.

(H. Jackson Brown, Jr)

Apabila ada dua orang laki-laki yang meminta keputusan kepadamu maka janganlah engkau memberikan keputusan kepada laki-laki yang pertama sampai engkau mendengarkan pernyataan dari laki-laki yang kedua. Maka engkau akan tahu bagaimana enkau memberikan keputusan

(HR. Turmudzi)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Aku Persembahkan Karya Ini Untuk Kedua orangtuaku:

Bapak Sumarno dan Ibu Siti Jamilatun

Serta untuk kedua adikku:

Khusnul Ma'arif – Dzawil Abshor

Dan Semua Teman, Sahabat, Keluarga, Bapak/Ibu Dosen

Terima kasih atas semua doa, dukungan, bimbingan, semangat, kontribusi dan motivasi yang telah diberikan kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan karya ini dengan baik. Semoga Allah SWT selalu mencurahkan kebaikan kepada kita semua, amin.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العا لمين وبه نستعين على امورالدنيا والدين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمّد وعلى اله وصحبه اجمعين

Alhamdulillah dengan kesungguhan yang teriring dengan ridho Allah, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Tidak dapat dipungkiri, bahwa selama proses penyusunan skripsi ini telah banyak pihak yang turut membantu, baik itu berupa motivasi moril dan spiritual, maupun bimbingan dan kerjasamanya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, sebagai rasa hormat dan rasa rendah hati, penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Nur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. selaku Sekretaris Jurusan Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag. selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. H.Kamsi, M.A. selaku Penasehat Akademik.
7. Bapak Ibu dan Adek-adek tercinta yang telah dengan ikhlas dan penuh perjuangan mendukung dan mendoakan penyusun untuk menggapai cita-cita dan tetap teguh di jalan Allah swt.

8. Teman-teman Jurusan Siyasah angkatan 2012 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, dalam memberikan dukungan pada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen, Staff dan Pegawai, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Akhir kata tidak ada gading yang tak retak, penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penyusun harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan menjadi sumbangan dalam khazanah keilmuan.

Yogyakarta, 11 Sya'ban 1437 H
18 Mei 2016 M
Penyusun,

Taufiq Masykur

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba’	b	be
ت	Ta’	t	te
ث	Sa’	ṡ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha’	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra’	r	er
ز	Za’	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa’	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	‘l	‘el
م	mim	‘m	‘em
ن	nun	‘n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعدّدة	ditulis	Muta’addidah
عدّة	ditulis	‘iddah

III. *Ta’marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة جزية	ditulis ditulis	*hikmah* *jizyah*

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامةالاولياء	Ditulis	*Karāmah al-auliya’*

c. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	*zakātul fiṭri*

IV. Vokal Pendek

ــَــ	fathah	ditulis	*a*
ــِــ	kasrah	ditulis	*i*
ــُــ	dammah	ditulis	*u*

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	*ā jāhiliyyah*
2.	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	*ā tansā*
3.	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	*ī karīm*
4.	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	*ū furūḍ*

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati بينكم	ditulis ditulis	*ai* *bainakum*
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	*au* *qaul*

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	*a'antum*
أعدّ ت	ditulis	*'u'iddat*
لئن شكرتم	ditulis	*la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah ditulis L (el)*

القرا ن القيا س	*Ditulis* *Ditulis*	*Al-Qur'ān* *Al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	*as-Samā'* *Asy-Syams*

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	*Zawi al-furūḍ* *Ahl as-Sunnah*

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negera yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN ABSTRAK ..... **ii**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **iii**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iv**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **v**

MOTTO ..... **vi**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vii**

KATA PENGANTAR ..... **viii**

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB-LATIN ..... **x**

DAFTAR ISI ..... **xv**

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7
D. Telaah Pustaka 7
E. Kerangka Teoritik 9
F. Metode Penelitian 14
G. Sistematika Pembahasan 17

BAB II: KONSEP SIYASAH DUSTURIYAH DALAM FIQH SIYASAH

A. Konsep *Siyasah Dusturiyah* 18
   1. Imamah, Hak dan Kewajibannya 24
   2. Rakyat, Statusnya, Hak-Hak, dan Kewajibannya 29
B. Prinsip-Prinsip Siyasah 31

BAB III: GAMBARAN UMUM TENTANG PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XIII/2015 TENTANG CALON TUNGGAL PADA PILKADA SERENTAK 2015

A. Sejarah dan Dinamika Pemilihan Kepala Daerah 42
B. Gambaran Umum Pilkada Serentak 46
C. Latar Belakang Munculnya Calon Tunggal Pilkada..... 51
D. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 60

BAB IV: PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XIII/2015 TENTANG CALON TUNGGAL PERSPEKTIF SIYASAH

A. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi..... 70
1. Dampak Negatif Putusan MK 72
2. Dampak Positif Putusan MK..... 73
B. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pandangan Siyasah.. 74
C. Kemaslahatan dalam Putusan..... 78

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan 83
B. Saran-Saran 86

DAFTAR PUSTAKA..... 88

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

DAFTAR TERJEMAHAN..... I

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XIII/2015 TENTANG CALON TUNGGAL PILKADA IV

CURRICULUM VITAE X

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau biasa disebut Pilkada atau Pemilukada, merupakan pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang telah memenuhi syarat. Sebelumnya, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dasar hukum penyelenggaraan Pilkada adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, dalam Undang-Undang tersebut Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) belum dimasukkan dalam ranah Pemilihan Umum (Pemilu). Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005.

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, peserta Pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik (Parpol) atau gabungan partai politik. Kemudian ketentuan ini diubah dengan munculnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta Pilkada juga dapat berasal dari pasangan calon perseorangan (independen) yang didukung oleh sejumlah orang. Undang-Undang tersebut sebagai hasil tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan beberapa pasal terkait peserta Pemilukada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.[1]

[1] http://www.kpu-tangerangkota.go.id/p/pemilihan-umum-kepala-daerah-dan-wakil.html diakses pada 12 Desember 2015.

Perjalanan proses Pilkada di Indonesia memang belum menemukan kata paten. Pasalnya dalam setiap penyelenggaraan Pilkada selalu diwarnai dengan perdebatan yang panjang dan menuai kontroversi, mulai dari perubahan sistem pemilihan, revisi undang-undang, dan perubahan Peraturan KPU. Faktanya apa yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan belum semua mengatur permasalahan-permasalahan yang ada dilapangan.

Pada tahun 2015 khususnya bulan Februari, tatanan politik hukum di Indonesia segera berubah. Perdebatan panjang tentang langsung atau tidaknya penyelenggaraan Pilkada pun berakhir. Melalui rapat paripurna, DPR akhirnya mengesahkan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi UU No. 8 Tahun 2015 dengan sejumlah revisi. Undang-Undang baru tersebut menegaskan bahwa Pilkada dilaksanakan secara langsung dan serentak.[2] Hal ini mengacu pada pengajuan Rancangan Undang-Undang yang dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga pengesahan yang dilakukan Presiden Joko Widodo sebagai bagian dari sistem presidensial.[3]

Ada beberapa aspek yang menjadi dasar disetujuinya Pilkada secara serentak, di antaranya dari segi penyelenggaraan, Pilkada serentak mendorong terciptanya efektivitas dan efesiensi.[4] Dari segi proses mengisyaratkan kerja sama yang baik di antara partai politik sehingga tercipta demokrasi yang berkeadaban

---

[2] Tjahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, cet. Ke-1 (Jakarta: Expose, 2015), hlm. 11.

[3] Dimyati Hartono, *Problematik dan solusi Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Gramedia, 2009), hlm. 64.

[4] Tjahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, hlm.45.

(democratic civility), yakni demokrasi yang dapat berjalan sesuai dengan cita-cita demokrasi itu sendiri untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan di dalam masyarakat dan meminimalisir terjadi benturan di antara berbagai kepentingan. Dari segi hasil, akan menciptakan pemerintahan daerah yang solid dan efektif. Dari segi politik birokrasi akan menciptakan siklus masa bakti yang lebih tertata.[5]

Ternyata, Pilkada serentak mengubah realita politik di Indonesia. Rekruitmen kader secara bersamaan dan waktu pencalonan yang bersamaan tidak memungkinkan terjadinya redistribusi kader parpol antar daerah. Sesuatu yang sering terjadi pada saat Pilkada berserakan dalam waktu yang berbeda. Realita yang sering terjadi jika calon gagal di provinsi, mencalonkan kembali di kabupaten/kota lain, atau calon gagal di daerah A mencalonkan kembali di daerah B.[6]

Di saat pemerintah dan KPU sibuk dengan persiapan pelaksanaan Pilkada serentak di 269 Kabupaten/Kota, muncul lagi satu masalah baru yang belum pernah dijumpai dalam sejarah pemilihan di Indonesia, yaitu masalah calon tunggal. Meskipun pada masa pendaftaran calon KPU telah memperpanjang waktu pendaftarannya seperti yang disebutkan dalam Peratutan Komisi Pemilihan Umum Pasal 49 ayat (8), ayat (9), dan Pasal 50 ayat (8), ayat (9). Namun tetap saja di beberapa daerah hanya menghasilkan satu pasangan calon, yaitu di Kabupaten Tasikmalaya, Blitar dan Timur Tengah Utara.

---

[5] Tjahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, hlm.46.

[6] http://www.perludem.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=2133:siaran-pers-solusi-calon-tunggal&Itemid=128 di akses pada 12 Desember 2015.

KPU sebagai lembaga yang diberi mandat untuk menyelenggarakan Pilkada mulai melakukan spekulasi, bahwa tiga daerah yang hanya memiliki satu calon akan diundur pemilihannya dalam Pilkada Serentak Februari 2017. Melihat keputusan KPU yang akan mengundur jadwal Pilkada pada daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon akhirnya menuai kritik dari para tokoh. Seperti Effendi Ghazali (Pakar Komunikasi Politik) yang melayangkan berkas permohonan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia untuk melakukan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 khususnya Pasal 49 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 50 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 54 ayat (4), ayat (5), ayat (6).[7]

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memiliki wewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang (*Judicial Review*) secara teoritik maupun praktek dikenal ada 2 (dua) macam yaitu: Pengujian formal dan materil. Pengujian secara formal adalah apakah suatu produk legislatif dibuat sesuai dengan prosedur atau tidak, serta apakah suatu kekuasaan berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Sedang pengujian secara Materil adalah wewenang untuk menyelidiki dan menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam hal ini rumusan pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tidak membatasi

[7] http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/08/19/ntbgiv335-effendi-gazali-gugat-larangan-calon-tunggal-pilkada-ke-mk di akses pada 14 Desember 2015.

hak-hak pengujian tersebut yang dibatasi oleh subjek yang diuji, yaitu undang-undang.[8]

Dalam permohonannya Effendi Gazali menitikberatkan apabila Pilkada dengan satu calon di undur maka akan terjadi kerugian hak konstitusional warga negara, sistem politik, dan demokrasi. Karena apabila penundaan itu terjadi maka jabatan kepala daerah akan diisi oleh Pelaksana tugas (PLT) yang secara kewenangannya sangat terbatas bila dibandingkan dengan kepala daerah definitif. Selain itu Effendi Gazali juga mengajukan bahwa apabila permohonannya diterima oleh MK maka pada proses pemilihan pasangan calon tunggal akan dihadapkan dengan pasangan kotak kosong.[9]

Setelah Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili dan memutuskan gugatan yang diajukan oleh Effendi Gazali, akhirnya MK mengeluarkan Putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015. Adapun isi dari Putusan Mahkamah tersebut ialah bahwa daerah yang hanya memunyai satu pasangan calon kepala daerah dapat mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Desember 2015. Mahkamah berpandangan Pemilihan Kepala Daerah wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam hal memilih dan dipilih, Jadi harus ada jaminan Pilkada tetap terselenggara.

Di sisi lain, Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti menilai ada bahaya yang tersembunyi di balik Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan pasangan calon tunggal ikut Pilkada

---

[8] Fatkhurohman dkk, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia,*Cet. ke-1 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2004), hlm. 21.

[9] Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 100/PUU-XIII/2015 tentang Calon Tunggal Pilkada.

serentak. Beliau beralasan jika terdapat pasangan calon kepala daerah yang ingin menang dengan cara mendesain Pilkada dengan pasangan calon tunggal sehingga memudahkan langkahnya untuk menjadi kepala daerah.[10]

Dari uraian di atas tentang permasalahan calon tunggal dan putusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi menimbulkan polemik bagi semua elemen masyarakat. Ada sebagian masyarakat menyatakan jika Pilkada harus diundur seperti yang terdapat dalam aturan tertulis maka seharusnya KPU dan semua masyarakat harus menerimanya. Seperti Effendi Gazali, tak sedikit pula tokoh dan masyarakat yang menolak jika Pilkada harus diundur dengan alasan kerugian hak dan perkembangan daerah.

Oleh karena itu dari permasalahan yang timbul mendorong penulis untuk lebih jauh meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang bagaimana latar belakang munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 sebagai hasil pengujian terhadap Undang-Undang No.8 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan juga dipandang dari perspektif *siyasah dusturiyah.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka penyusun membatasi permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015?
2. Bagaimana pandangan *Siyasah Dusturiyah* tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015?

---

[10] http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=12213#.VyoqMGPbwYc di akses pada 12 Desember 2015.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

   a. Menjelaskan tentang bagaimana latar belakang munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 terhadap perngujian dari UU No.8 tahun 2015 dalam Pilkada serentak 2015.

   b. Menjelaskan pandangan *Siyasah Dusturiyah* mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015.

2. Kegunaan

Berdasarkan persoalan dan tujuan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberi kemanfaatan secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

   a. Untuk memberikan wawasan yang lebih luas terhadap masyarakat tentang pemilihan dengan calon tunggal.

   b. Memberikan kontribusi pemahaman yang lebih jelas mengenai pandangan *Siyasah Dusturiyah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan sebuah penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap berbagai literatur-literatur hasil penelitian yang ada baik berupa skripsi, jurnal, karya ilmiah maupun yang lainnya yang relevan atau memiliki keterkaitan dengan fokus permasalahan yang sedang diteliti.

Setelah melakukan penelusuran terhadap literatur yang ada penulis menemukan beberapa literature yang memiliki relevansi terhadap penelitian yang

penulis kaji. Diantara judul literatur yang dijadikan kajian dalam penelitian ini adalah :

Pertama, buku karya Tjahjo Kumolo yang berjudul *"Politik Hukum Pilkada Serentak"* diterbitkan di Jakarta oleh Expose.[11] Buku ini membahas tentang Pilkada Serentak 2015 yang merupakan proses baru dalam sejarah pemilihan di Indonesia. Mulai dari sejarah Pilkada di Indonesia, faktor yang mendasari munculnya Pilkada Serentak hingga permasalahan-permasalahan Pilkada dan penyelesaiannya.

Kedua, skripsi Beni Parwadi tentang "Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tentang Penetapan Calon Anggota Legislatif Berdasarkan Suara Terbanyak dalam Perspektif Siyasah Islamiyyah". Dalam skripsinya Beni Parwadi menjelaskan tentang Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tentang penetapan calon anggota legislatif dan hubungannya dengan *siyasah Islamiyyah*.[12]

Ketiga, skripsi Egi Prayogi tentang "Sistem Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pasal 24 UU No. 32 Tahun 2004)". Skripsi ini memiliki fokus pembahasan tentang prinsip-prinsip pemilihan dalam Islam yaitu syura, diantaranya sebagai berikut: persamaan, keadilan, kebebasan transparansi, dan kebersamaan. Dalam kesimpulannya Egi Prayogi menyatakan Pilkada

---

[11] Tjahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, cet. Ke-1 Jakarta: Expose, 2015.

[12] Beni Parwadi, *Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tentang Penetapan Calon Anggota Legislatif Berdasarkan Suara Terbanyak dalam Perspektif Siyasah Islamiyyah*. *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Jinayah Siyasah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

tersebut sudah memenuhi prinsip-prinsip pemilihan dalam Islam, dan bertujuan tercapainya kemaslahatan umat.[13]

Berdasarkan buku dan skripsi diatas dapat dikatakan belum ada yang membahas tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 tentang calon tunggal dalam Pilkada berdasarkan perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Dapat disimpulkan bahwa judul yang penulis angkat adalah sangat penting dan aktual bagi proses Demokrasi di Indonesia khususnya dalam masalah Pilkada.

E. Kerangka Teori

Prinsip dasar Islam tentang pengaturan kehidupan publik bermasyarakat dan bernegara adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat atau kesejahteraan rakyat secara umum. Untuk mewujudkan kemaslahatan pada level praktek politik, dalam diskursus *fiqh* dikenal dengan terminologi *siyasah syar'iyyah*.

Secara etimologi *siyasah* berasal dari kata *sasa* yang dalam kamus Al-Munjid dan Lisan al-'Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah.[14] Sedangkan secara terminologi menurut Ibnu 'Aqil *siyasah* adalah suatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan.[15] Sedangkan dalam Lisan al-'Arab *siyasat* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara mengarahkan pada kemaslahatan. Dari definisi *siyasah* yang dikemukakan Ibnu 'Aqil di atas mengandung beberapa pengertian.

---

[13] Edi Prayogi, *Sistem Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pasal 24 UU No. 32 Tahun 2004)*. *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Jinayah Siyasah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

[14] Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah; ajaran, sejarah dan pemikiran*. Cet. ke-4 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 22-23.

[15] Wahbah Zuhaily, *Ushul Fiqh, kuliyat da'wah al Islami*. (Jakarta : Radar Jaya Pratama, 1997), hlm. 89.

Pertama, bahwa tindakan atau kebijakan *siyasah* itu bertujuan untuk kepentingan orang banyak. *Kedua*, kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik itu bersifat alternatif dari beberapa pilihan untuk mencari mana yang lebih dekat pada kemaslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan.

Secara prinsipnya definisi-definisi tersebut mengandung persamaan, di mana *siyasah* berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing kepada kemaslahatan. Berangkat dari definisi di atas pula *siyasah* terbagi atas dua sifat yaitu umum dan khusus. *Siyasah* yang bersifat umum yaitu *siyasah* yang tidak memperhatikan nilai-nilai syariat agama sekalipun tujuannya untuk kemaslahatan, corak *siyasah* tersebut dikenal sengan istilah *siyasah wadh'iyat*, yaitu *siyasah* yang berdasarkan pada pengalaman sejarah, adat masyarakat, serta hasil pemikiran manusia dalam mengatur hidup.[16] Adapun *siyasah* yang bersifat khusus yaitu *siyasah* yang berorientasi pada nilai-nilai kewahyuan atau *syariat*, corak *siyasah* ini dikenal dengan *siyasah syar'iyah* atau *fiqh siyasah* (dua istilah yang berbeda namun mengandung pengertian yang sama), yang secara pengertiannya merupakan *siyasah* yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berlandaskan etika agama dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum *syariat* dalam mengatur manusia hidup bermasyarakat dan bernegara.[17]

Abdul Wahab Khallaf menjelaskan definisi terkait hubungan *siyasah syar'iyyat* dan *fiqh siyasah* yaitu pengelolaan masalah umum bagi negara

---

[16] Abdur Rahman Taj, *Al-Siyasat al-Syar'iyat wa al-Fiqh al-Islami*, (Mishr: Dar al-Ta'lif, 1953), hlm. 10-11.

[17] Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah; ajaran, sejarah dan pemikiran*, hlm. 24-25.

bernuansa Islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsipnya meskipun tidak sesuai dengan pendapat-pendapat para imam mujtahid. Adapun yang dimaksud masalah umum ialah setiap urusan yang memerlukan pengaturan baik mengenai perundang-undangan, kebijakan dalam harta benda dan keuangan, penetapan hukum, peradilan, serta kebijaksanaan dalam urusan dalam dan luar negeri.[18]

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya *fiqh siyasah* atau *siyasah syar'iyyah* adalah ilmu yang mempelajari *hal-ihwal* serta seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh *syariat* untuk mewujudkan kemaslahatan umat.[19] Selain itu, *fiqh siyasah* juga mempelajari segala konsep dan teori baik yang pro maupun kontra mengenai politik, negara dan pemerintahan menurut Islam.

Dari berbagai pengertian di atas kita dapat mengetahui bahwa terdapat hubungan antara *fiqh* dan *fiqh siyasah* atau *siyasah syar'iyyah* dalam sistem hukum Islam, di mana baik *fiqh* maupun *siyasah syar'iyyah* merupakan hukum-hukum Islam yang digali berdasarkan sumber yang sama dan ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan. Perbedaannya terletak pada pembuatannya, di mana

---

[18] *Ibid,* hlm. 25.

[19] *Ibid,* hlm. 26.

fiqh ditetapkan oleh mujtahid sedangkan *siyasah syar'iyyah* ditetapkan oleh pemegang kekuasaan.[20]

Secara ruang lingkupnya, menurut Abdul Wahab Khallaf *fiqh siyasah* atau *siyasah syar'iyyah* terbagi atas tiga bidang kajian, yaitu *siyasah dusturiyah syar'iyyah*, *siyasah maliyah syar'iyyah*, dan *siyasah kharjiyyah syar'iyyah*. Berbeda dengan Abdul Wahab khallaf, Abdurrahman Taj membagi bidang kajian *fiqh siyasah* menjadi tujuh macam yaitu *siyasah dusturiyah, siyasah tasyri'iyyah, siyasah qadha'iyyah, siyasah maliyah, siyasah idariyyah, siyasah tanfidziyyah,* dan *siyasah kharijiyyah*.[21]

Selanjutnya dalam kitab *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* Imam al-Mawardi membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* terdiri atas *siyasah dusturiyah* (siyasah perundang-undangan), *siyasah maliyah* (siyasah keuangan), *siyasah qada'iyyah* (siyasah peradilan), *siyasah harbiyyah* (siyasah peperangan), dan *siyasah 'idariyyah* (siyasah administrasi).[22]

Siyasah dusturiyah yang termasuk dalam ruang lingkup *siyasah syar'iyyah* secara umum membahas permasalahan hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyat di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Namun secara khususnya *siyasah dusturiyah* dibatasi hanya membahas tentang peraturan perundang-undangan yang bertujuan demi kemaslahatan manusia dan terpenuhinya kebutuhan manusia. Persoalan mengenai

---

[20] *Ibid*, hlm. 26-27.

[21] Mujar Ibnu Syarif dan Khumami Zada, Fiqh Suyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 16-17.

[22] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Prenada Kencana Grup, 2009), hlm. 30.

siyasah dusturiyah tidak dapat dilepaskan dari dalil-dalil *kully*, yakni baik al-Qur'an, hadits, *maqasid syariah* serta semangat Islam dalam mengatur masyarakat.[23]

Di dalam al-Qur'an surat al-Qasas diterangkan bahwa:

وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كماأحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين[24]

Ayat ini mengandung makna bahwa apa yang seharusnya menjadi dasar tujuan dari kehidupan, dan bagaimana mengatur alam ini beserta isinya tanpa menimbulkan kerusakan padanya, serta pentingnya mengatur kehidupan di dunia demi meraih kehidupan di akhirat.

Siyasah dusturiyah mencakup bidang yang komplek, seperti persoalan dan ruang lingkupnya (pembahasan), persoalan *imamah* (hak dan kewajibannya), persoalan rakyat (hak dan kewajibannya), persoalan *bai'at*, persoalan *waliyul ahdi*, persoalan perwakilan, persoalan *ahlul halli wal aqdi*, dan yang terakhir persoalan *wuzaroh* dan perbandingannya.[25]

Dari penjelasan di atas, dapat kita lihat bahwa persoalan rakyat (hak dan kewajibannya) menjadi pembahasan penting dalam *siyasah dusturiyah.* Abu A'la al-Maududi menyebutkan bahwa terkait hak-hak rakyat tersebut meliputi:

1. Perlindungan terhadap hidupnya, hartanya dan kehormatannya.
2. Perlindungan terhadap kebebasan pribadi.

---

[23] *Ibid*, hlm. 47.

[24] Al Qasas (28): 77.

[25] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 154.

3. Kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan, dan
4. Terjamin kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaannya.

Untuk mendukung berjalannya prinsip dari *siyasah dusturiyah*, yang mana bertujuan untuk kemaslahatan dan terpenuhinya kebutuhan manusia maka tidak lepas dari prinsip-prinsip *siyasah*. Kita ketahui bahwa jika prinsip-prinsip dalam Islam diterapkan secara maksimal dalam kehidupan, terutama dalam kenegaraan/pemerintahan, maka akan terwujudlah kehidupan yang aman, tentram, damai dan sejahtera.

F. Metode Penelitian

Metode yang secara pengertiannya adalah cara bertindak menurut sistem dan aturan tertentu. Maksud dari metode ialah supaya kegiatan praktis terlaksana dengan rasional dan terarah, serta mencapai hasil yang optimal.[26]

1. Jenis Penelitian

   Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan *(library research),* yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan cara menelaah semua bahan-bahan pustaka yang tersedia di perpustakaan dan tempat lain yang relevansinya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Yakni terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 tentang calon tunggal dalam Pilkada.

[26] Anton Bekker, *Metode-Metode Filsafat,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 10.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Deskriptif adalah penelitian yang akan berusaha mendeskripsikan dan mencatat semua persoalan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Yaitu dengan menjabarkan tentang: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015. Bahwa Pilkada di tiga kabupaten dengan hanya satu calon dapat dilaksanakan pada Pilkada serentak 9 Desember 2015 secara jelas dan terperinci.

3. Pendekatan Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis, normatif, dan politis. *Pertama*, pendekatan yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 dan undang-undang terkait lainnya. *Kedua*, pendekatan normatif pada norma-norma dan kaidah-kaidah agama[27] serta keterkaitannya dengan prinsip-prinsip *siyasah*. *Ketiga*, pendekatan politis dimana dalam meneliti permasalahan yang penulis angkat tidak lepas dari kepentingan-kepentingan yang bersifat politis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan *(library research)*, maka dari itu teknik yang digunakan adalah pengumpulan data-data dan literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan pokok yang menjadi sasaran penelitian. Dalam

[27] Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 787.

penelitian ini, data-data dan literatur akan diklasifikasikan ke dalam tiga bagian, yaitu data primer, sekunder dan tersier.

Data primer adalah data yang merupakan sumber pokok dalam penelitian ini atau dengan kata lain data yang mempunyai kaitan langsung dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini menjelaskan tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang membolehkan terlaksananya Pilkada di tiga daerah yang hanya mempunyai satu calon kepala daerah dalam Pilkada serentak 9 Desember 2015, persperktif *siyasah dusturiyah* dan buku-buku yang spesifik dalam membahas masalah tersebut.

Data sekunder adalah memberikan penjelasan atau membahas lebih lanjut mengenai masalah-masalah yang diteliti pada data primer, dalam hal ini adalah buku, majalah, surat kabar, artikel, makalah, dan dokumen-dokumen lainnya. Data tersier adalah data yang memberikan penjelasan terhadap data Primer dan data Sekunder, dalam hal ini adalah kamus Ensiklopedia.[28]

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Penulis mengkualifikasiakan data-data yang bersifat umum, dan kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Kemudian data yang diperoleh disususn dan dideskripsikan.

---

[28] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Cet Ke-II, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 50-51.

G. Sistematika Pembahasan

Penulis dalam memberikan arah yang jelas terhadap penyusunan penelitian ini, maka sistematikanya dapat disusun sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik, telaah pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi mengenai teori atau dasar pemikiran yang digunakan untuk membahas masalah calon tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2015 ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 ini dengan menggunakan teori Politik Islam (*siyasah*), lebih khususnya teori *siyasah dusturiyah*, dan prinsip-prinsip *siyasah*.

Bab ketiga membahas tentang sejarah dan dinamika seputar Pilkada di Indonesia, gambaran umum tentang Pilkada Serentak, Latar belakang Munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 tentang calon tunggal Pilkada dan mekanisme pemilihannya.

Bab keempat membahas tentang analisis penulis yang berpijak pada bab-bab sebelumnya untuk memperjelas dan menjawab apa yang ada dalam rumusan masalah. Serta mensinkronkan nilai-nilai yang terkandung dalam *fiqh siyasah* khususnya *siyasah dusturiyah* dan prinsip-prinsip *siyasah* dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengizinkan Pilkada walau hanya dengan satu calon dan mekanismenya.

Bab kelima merupakan bab penutup dari skripsi ini yang didalamnya berisi tentang kesimpulan penulis yang diikuti oleh saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berangkat dari pemaparan pada bab-bab sebelumnya sampailah kini pada pembahasan kesimpulan guna menjawab rumusan masalah yang menjadi titik awal penelitian ini. Adapun beberapa kesimpulan yang dapat diambil, sebagai berikut:

1. Kemunculan fenomena calon tunggal dalam Pilkada serentak 2015 berawal dari terdapat hanya satu pasangan calon kepala daerah di tiga wilayah yaitu Kabupaten Blitar, Tasikmalaya dan Timur Tengah Utara yang memenuhi syarat saat masa pendaftaran. Bahkan hingga KPU membuka perpanjangan masa pendaftaran tahap ketiga, ketiga daerah tersebut masih hanya menyisakan satu pasangan calon. Namun dalam realita minimnya pasangan calon dalam Pilkada serentak 2015 bukanlah sesuatu yang *natural*, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan munculnya masalah krisis paslon tersebut diantaranya: *pertama*, masalah partai politik yang tidak atau belum menyiapkan kader-kadernya untuk mengikuti Pilkada karena terlalu fokus pada masalah KMP dan KIH. *Kedua*, kurangnya kesiapan dari para calon yang berlatar belakang PNS untuk melepas jabatannya jika ingin maju dalam Pilkada. *Ketiga*, para calon kepala daerah mengeluhkan beratnya syarat yang harus dipenuhi mulai dari syarat dukungan hingga dana yang harus dikeluarkan. Keempat,

momok tentang kuatnya calon petahana yang maju dalam Pilkada membuat para calon dan partai politik berfikir dua kali untuk maju.

Dari beberapa faktor diatas, dapat ditarik satu kesimpulan untuk menggambarkan faktor-faktor tersebut yaitu kesiapan. Jika partai politik dan pasangan calon benar-benar mempersiapkan diri mulai dari niat, mental dan administratif untuk maju menghadapi Pilkada serentak bisa jadi masalah calon tunggal tidak akan muncul. Karena masalah calon tunggal bukan hanya menghambat proses demokrasi di Indonesia, namun juga kemaslahatan masyarakat khususnya di daerah.

2. Terkait pandangan *Siyasah Dusturiyah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 tentang Calon Tunggal Pilkada, ketentuan dasar yang menjadi landasan putusan tersebut adalah untuk melindungi hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih. Hal tersebut sesuai dengan prinsip *fiqh siyasah* yang mengatakan bahwa kebijakan yang dibuat oleh penguasa harus sejalan dengan ajaran Islam untuk mewujudkan kemaslahatan.

   Meskipun tidak dapat dipungkiri dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpin tidak dapat menaungi seluruh aspirasi masyarakat, namun kemaslahatan umum harus didahulukan. Seperti Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengizinkan calon tunggal di tiga daerah ikut dalam Pilkada serentak 2015, meskipun dari beberapa pengamatan mengatakan putusan tersebut memiliki kelemahan. Namun, Mahkamah melihat ada hal yang lebih penting daripada harus menunda Pilkada yaitu dampak yang

ditimbulkan penundaan tersebut, jika penundaan Pilkada benar-benar terjadi di tiga daerah yang hanya meiliki satu pasangan calon maka kursi jabatan akan diisi oleh PLT (Pelaksana Tugas) yang secara kewenangannya sangat terbatas.

Perihal mekanisme pemilihan calon tunggal yang baru kali pertama terjadi dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menjelaskan bahwa proses pemilhannya adalah dengan memilih setuju atau tidak setuju yang dinilai lebih demokratis. Imam Al-Mawardi menjelaskan bahwa mayoritas fuqaha sepakat apabila dalam suatu pemilihan hanya terdapat satu calon (tidak ada pesaing) yang memenuhi persyaratan, maka pemilhan harus tetap dilaksanakan dengan cara meminta restu kepada masyarakat (kelompok pemilih) untuk memilih calon tersebut dan mengangkatnya menjadi pemimpin. Jika tidak maka mereka dinyatakan berdosa.

Di sini penulis setuju dengan langkah yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi yang menetapkan bahwa calon tunggal dapat ikut dalam Pilkada serentak 2015. Namun, untuk menindaklanjuti agar kebijakan tersebut kelak tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang ingin memenangkan Pilkada melalui jalan mendesain calon tunggal, maka sekiranya perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam oleh pemerintah untuk membatasi praktek-praktek yang akan menimbulkan kerugian dan kehilangan hak rakyat.

B. Saran-Saran

Adapun saran-saran yang penulis ingin sampaikan, yaitu sebagai berikut:

Dalam pembuatan undang-undang, putusan, peraturan dan kebijakan lain terkait kepentingan umum haruslah berdasar pada kemaslahatan. Mengingat beban yang diemban oleh pemimpin atau pemerintah sangatlah berat, karena harus berhadapan dengan berbagai kepentingan maka diharapkan mampu menciptakan kebijakan-kebijakan yang mengedepankan kemaslahatan dan meminimalisir *kemufsadatan.*

Pilkada serentak 2015 yang menjadi awal pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dengan sistem langsung dan serentak, terjadi banyak kekurangan di dalamnya. Namun dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi yang membahas tentang calon tunggal, akhirnya pelaksanaan Pilkada serentak di tiga daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon dapat terlaksana. Karena tahapan pelaksanaan Pilkada serentak masih akan tetap berlanjut, diharapkan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada Pilkada 2015 menjadi pembelajaran untuk Pilkada serentak kedepannya. Penulis menyarankan, pembenahan yang perlu diperhatikan dimulai dari undang-undang khususnya masalah persyaratan calon Pilkada, peranan parpol dalam meningkatkan pendidikan politik kepada kader-kadernya guna persiapan mengikuti Pilkada dan saknsi kepada pastai politik apabila ditemukan indikasi kesengajaan tidak menyiapkan kader untuk mengundur pelaksanaan Pilkada.

Penulis mengakui dalam penelitian ini pasti terdapat banyak kekurangan, namun penulis berharap dari penelitian ini dapat menjadi referensi penelitian

Pilkada serentak kedepannya. Tak lupa penulis berlapang dada menerima kritik dan masukan untuk penelitian ini demi kebaikan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, PT. Karya Toha Putra, Semarang, 1998.

Hadits

Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, edisi Sidqiy M.Jamil, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath Al-Bari bisyani Shahih Al-Bukhari*.

Fiqh/Ushul Fiqh

Al-Gazāli, *al-Mustasyfā min 'Ilm al-Usūl*, Bagdad: Musanna, 1970.

Al-Gazali, Ihya' al-'Ulum ad-Din, Beirut: Dar al-Fikr, 1975.

Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah, Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, Alih Bahasa Khalifurrohman Fath dan Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2014 .

Azhary, Muhammad Tahrir, *Negara Hukum, Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Kencana, 1991.

Bajuri, Haman, *al-qawa'id al-Fiqhiyah min Asybah wa an-Nazair*, Yogyakarta: Madrasah Diniyah Yayasan Ali Maksun, 1409 H.

Baqi, Muhammad Fuad Abdul, *al- Lu'lu' wal Marjan*, alih bahasa H. Salim Bahresy.

Djazuli, A., *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, Jakarta: Prenada Kencana Grup, 2009.

Ghorbal, Muhammad Syafieq, *Al-Mansu'ah al-Arabiyyah al-Muyassarah*, Darul Qalam Qahiroh, 1965.

Haidar Bagir dkk (ed), *Ijtihad Dalam Sorotan*, Bandung: Penerbit Mizan, 1996.

Hasjmy, A., *Dimana Letaknya Negara Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1984.

I Doi, Abdur Rahman, *Shari'ah Kodifikasi Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta: 1993.

Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyyah Etika Politik Islam*, Surabaya: Risalah gusti, 1995.

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Fiqh Siyasah*, diterjemahkan Zainudin Adnan, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.

Mahmassani, Sobhi, *Filsafat Hukum dalam Islam*, Cet ke-1, Bandung: Al Ma'arif 1980.

Mas'udi, Masdar farid, "Meletakkan Kembali Maslahat sebagai Acuan Syariat", dalam Zuhairi Misrawi, Menggugat Tradisi Pergulatan Pemikiran Anak Muda NU, Jakarta, Kompas, 2004.

---------- *Syarah konstitusi: UUD 1945 dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010.

Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.

Praja, Juhaya S., *Filsafat hukum Islam*, Bandung: LPPM Unisba, 1995.

Pulungan, Suyuthi, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah*, Yogyakarta: Ombak, 2014.

Rahman, Asmuni A., *Qaidah-Qaidah Fikih (Qawaidul Fiqhiyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976 .

Rais, M. Dhiauddin, *Teori Politik Islam*, Jakarta: Gema Insana Press, 2001.

Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press,1993.

Salam, Syeikh Izzuddin Ibnu Abdis, *Kaidah-Kaidah hukum Islam, dalam Kemaslahatan Manusia*, Cet. ke-1, Bandung: Nusa Media, 2011.

Saleh, Abdul Mun'im, *Madhhab Syafi'I Kajian Konsep al-Maslahah*, Yogyakarta: Ittaqa Press, 2001.

Suyuti, Al-Imam Jalaluddin Abdur Rahman bin Abi Bakr as-, *al-Asybah wa an-Nazair*, Bairut: Dar al-Kutub al-Islamiyah,t.t.

Taj, Abdur Rahman, *Al-Siyasat al-Syar'iyat wa al-Fiqh al-Islami*, Mishr: Dar al-Ta'lif, 1953.

Wahbah, Zuhaily, *Ushul Fiqh, kuliyat da'wah al Islami*. Jakarta : Radar Jaya Pratama, 1997.

Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah Alih Bahasa Kathun Suhardi*, Jakarta: Raja Grafindo, 1994.

Zaid, Mustafā, *al-Mas,lah,ah fīat-Tasyrī' al-Islāmīwa an-Najm ad-Dīn at-Tūfi*, ttp: Dār alFikr al-'Arābi, 1954.

Buku-Buku

Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Bekker, Anton, *Metode-Metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cet VII, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1982.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ichtiyar Baru Van Hoeve, 1980.

Departemen Agama RI, Ensiklopedi Islam di Indonesia, Jakarta: CV Andi utama, 1993.

Fadjar, A. Mukhtie, *Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*, Malang: Setara Press, 2013.

Fatkhurohman dkk, *Memahami keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*,Cet. ke-1 Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2004.

Hartono, Dimyati, *Problematik dan solusi Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Gramedia, 2009.

HR, Ridwan, *Fiqh Politik, Gagasan Harapan dan Kenyataan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007.

Kumolo, Tjahjo, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, cet. Ke-1, Jakarta: Expose, 2015.

Siahaan, Maruarar, *Hukum Acara mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Cet ke-2, Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

Sukarjo, Ahmad, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, PT. Ichtiyar Baru Van Hoeve, 2002.

Sumadi, A. Fadlil, *Politik Hukum dan Mahkamah Konstitusi*, Malang: Setara Press, 2013.

Supardiyono, Problem Penjaringan Pasangan Calon, dalam Mohammad Najib (ed), *Pilkada dan Pengembangan Demokrasi Lokal*, KPU Provinsi DIY, 2005.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Cet Ke-II, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Perundang-Undangan

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan Satu Pasangan Calon.

Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 100/PUU-XIII/2015 Tentang Calon Tunggal Pilkada.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24C ayat (1) Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahuun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, cet. Ke-1, Kata Pena, 2015.

Sumber Lain

Alan Darusman. Lita Tyesta A.L.W. dan Hasyim Asy'ari, *Tinjauan Yuridis Kedudukan Calon Tunggal Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetepan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang*, Diponegoro Law Review, Vol. 5:2 Tahun 2016.

Menurut perkembangan bentuk dan mekanisme pemilihan kepala daerah dalam sejarah politik Indonesia dari Orde Baru hingga era refomasi selengkapnya baca Afif Amrullah, Metamorfosis Demokratisasi di Daerah, AULA, No 7, Th. XXX, juli 2008.

Sri Budi Eko Wardani, *Calon Tunggal gerak Mundur Partai Politik*, Majalah Komisi Pemilihan Umum Menjaga Hak Rakyat Bersuara Dalam Pemilu Edisi IV Juli-Agustus Jakarta: KPU, 2015.

http://nasional.kompas.com/read/2015/09/29/10314071/Effendi.Gazali.Optimistis.MK.Hilangkan.Diskriminasi.soal.Calon.Tunggal.Pilkada

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/12/151208_indonesia_pilkada_explainer

http://www.kpu-tangerangkota.go.id/p/pemilihan-umum-kepala-daerah-dan-wakil.html

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=12213#.VyoqMGPbwYc

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=12148#.VyorU2PbwYc

http://www.perludem.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=2133:siaran-pers-solusi-calon-tunggal&Itemid=128

http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/08/19/ntbgiv335-effendi-gazali-gugat-larangan-calon-tunggal-pilkada-ke-mk

http://www.voaindonesia.com/content/kegagalan-pilkada-serentak-merupakan-kegagalan-politik-bangun-demokrasi/2919160.html

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TERJEMAHAN

NO	HALAMAN	BAB	FN	TERJEMAHAN
1	10	**I**	18	Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (keni'matan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.
2	17	**II**	5	Dusturi adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan peraturannya dan adat istiadatnya.
3	20`	**II**	17	Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.
4	20	**II**	18	Apabila seorang hakim memutuskan hukum sesudah hakim berijtihad kemudian tepat, maka dia memperoleh pahala dua kali lipat. Dan apabila dia berijtihad lalu memutuskan kemudian salah, maka mendapat satu pahala.
5	21	**II**	21	Imamah itu obyeknya adalah khilafah nubuwwah dalam menjaga agama serta politik yang sifatnya duniawi.
6	22	**II**	23	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

7	26	**II**	30	Dari Ibnu ’Umar r.a, dari Nabi SAW bahwasannya beliau bersabda : “Wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan taat (kepada penguasa/umaraa’) pada apa-apa yang ia sukai atau ia benci, kecuali apabila ia menyuruh untuk berbuat kemaksiatan. Apabila ia menyuruh untuk berbuat maksiat, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat.
8	29	**II**	37	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.
9	30	**II**	39	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
10	32	**II**	42	Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.
11	37	**II**	49	Dari Abu Umar r.a, dari Nabi SAW bahwasannya beliau bersabda : “Wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan taat (kepada penguasa/umaraa’) pada apa-apa yang ia sukai atau ia benci, kecuali apabila ia menyuruh untuk berbuat kemaksiatan. Apabila ia menyuruh untuk berbuat maksiat, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat.
12	39	**II**	54	Dari Abu Sa’id dan Abu Hurairoh ra berkata, Rasulullah SAW bersabda: Jika tiga orang berada dalam suatu perjalanan maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin.

13	74	**IV**	13	Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 100/PUU-XIII/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : **Effendi Gazali, Ph.D., MPS ID, M.Si.**
Pekerjaan : Lektor Kepala/aktivis/seniman
Alamat : Jalan Pinang Ranti II Nomor 3, RT/RW 013/001, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 5 Agustus 2015 memberi kuasa kepada **AH. Wakil Kamal, S.H., M.H.**, yaitu advokat pada *Law Office* AWK & Partners yang beralamat di Menteng Square Tower A, Lt.3 #A.O-17, Jalan Matraman Nomor 30E, Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ---------- **Pemohon**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;

Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

Membaca kesimpulan Pemohon.

semata-mata digantungkan pada keharusan paling sedikit adanya dua pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, sebagaimana telah diuraikan khususnya dalam paragraf **[3.15]** dan **[3.16]** di atas, maka dalil Pemohon selebihnya, yang semuanya mengacu dan bergantung pada penafsiran terhadap syarat paling sedikit adanya dua pasangan calon, menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan dikabulkan untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian:

1. Menyatakan Pasal 49 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No.8, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian *"termasuk menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur peserta Pemilihan dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) hari dimaksud terlampaui namun tetap hanya ada 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur"*;

2. Menyatakan Pasal 49 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian *"termasuk menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur peserta Pemilihan dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) hari dimaksud terlampaui namun tetap hanya ada 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur"*;

3. Menyatakan Pasal 50 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian *"termasuk menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota peserta Pemilihan dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) hari dimaksud terlampaui namun tetap hanya ada 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota"*;

Untuk kepentingan salinan sesuai, Kepala Biro Hukum dan Humas Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No.8, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

4. Menyatakan Pasal 50 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian *"termasuk menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota peserta Pemilihan dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) hari dimaksud terlampaui namun tetap hanya ada 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota"*;
5. Menyatakan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai mencakup *"menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur"*;
6. Menyatakan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup *"menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur"*;
7. Menyatakan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

Untuk kelengkapan administrasi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No.8, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai mencakup "*menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota*";

8. Menyatakan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup "*menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota*";

Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;

Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal dua puluh delapan, bulan September, tahun dua ribu lima belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal dua puluh sembilan, bulan September, tahun dua ribu lima belas**, selesai diucapkan **pukul 12.57 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, I Dewa Gede Palguna,

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No.8, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Presiden/yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat/yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.	**ttd.**
Anwar Usman	**Patrialis Akbar**
ttd.	**ttd.**
I Dewa Gede Palguna	**Suhartoyo**
ttd.	**ttd.**
Wahiduddin Adams	**Maria Farida Indrati**
ttd.	**ttd.**
Aswanto	**Manahan M.P Sitompul**

CURRICULUM VITAE

Nama	: Taufiq Masykur
TTL	: Sukaraja, 3 Juni 1994
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat Asal	: Dusun I Tegal Sari, Pemetung Basuki, Rt/Rw: 003/001, Buay Pemuka Peliung, OKU Timur, Sumatra Selatan
Email	: taufiqmasykur@gmail.com
Nomor Handphone	: 081226604519
Nama orang tua	:
Ayah	: Sumarno
Ibu	: Siti Jamilatun
Alamat orang tua	: Dusun I Tegal Sari, Pemetung Basuki, Rt/Rw: 003/001, Buay Pemuka Peliung, OKU Timur, Sumatra Selatan

Latar Belakang Pendidikan:

1. TK Al-Ikhlas, Pemetung Basuki, OKU Timur, lulus tahun 2000
2. SDN 1 Pemetung Basuki, Pemetung Basuki, OKU Timur, lulus tahun 2006
3. Mts Al-Ikhlas, Pemetung Basuki, OKU Timur, lulus tahun 2009
4. MAN 3 Yogyakarta, Yogyakarta, lulus tahun 2012
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta - Jurusan Siyasah Fakultas Syariah & Hukum, lulus tahun 2016